



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 12 TAHUN 2025 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 12 TAHUN 2025
SERI -
TANGGAL 28 JULI 2025

SEKRETARIS DAERAH

ABDURRAHMAN HADI





SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 12);

5. Peraturan .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp1.330.452.829.180,86 (satu triliun tiga ratus tiga puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh koma delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp160.528.975.406,86 (seratus enam puluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam koma delapan puluh enam rupiah);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.169.248.369.774,00 (satu triliun seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp675.484.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp1.365.213.503.621,58 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh satu koma lima puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp1.056.186.174.985,58 (satu triliun lima puluh enam milyar seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) terdiri dari :

a) belanja \checkmark .

- a) belanja pegawai sebesar Rp663.256.952.520,00 (enam ratus enam puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp342.756.603.809,58 (tiga ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh delapan rupiah).
 - c) belanja subsidi sebesar Rp 94.063.333,00 (sembilan puluh empat juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - d) belanja hibah sebesar Rp45.995.605.600,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah); dan
 - e) belanja bantuan sosial sebesar Rp4.082.949.723,00 (empat milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
2. belanja modal sebesar Rp143.408.477.344,00 (seratus empat puluh tiga milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) terdiri dari :
- a) belanja modal tanah sebesar Rp1.615.869.600,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp26.945.755.401,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus satu rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp11.858.545.807,26 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh koma dua puluh enam rupiah);
 - d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp98.522.462.046,74 (sembilan puluh delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah);
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp4.268.771.204,00 (empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat rupiah); dan
 - f) belanja modal aset lainnya sebesar Rp197.073.285,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
3. belanja tidak terduga sebesar Rp6.149.873.219,00 (enam milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

4. belanja

4. belanja transfer sebesar Rp159.468.978.073,00 (seratus lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari :
 - a) belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp3.394.731.231,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
 - b) belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp513.427.242,00 (lima ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah); dan
 - c) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp155.560.819.600,00 (seratus lima puluh lima milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
 5. defisit sebesar Rp(34.760.674.440,72) (minus tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh koma tujuh puluh dua rupiah).
- c. pembiayaan netto sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah);
 2. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol koma nol rupiah); dan
 3. pembiayaan netto anggaran tahun berkenaan sebesar Rp78.566.966.162,78 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4 .

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 12

☞ Sama sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,




YUDHA SAPTI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001